



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 63/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA, Alamat Kopertis RT.001 RW 007 Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

M e l a w a n

NORMALINA CHRISTINA OTTY HORHORUW, umur/ tanggal lahir Ambon 1 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Ina Tuni RT.003 RW 004 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 September 2021 Nomor 63/PDT/2020/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 86 / Pdt.G / 2021 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, sesuai Surat Keterangan Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon atas permohonan NORMALINA CRHISTINA OTTY HORHORUW (Tergugat) karena Akta Perkawinannya telah hilang;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis dan jika ada perselisihan hanya dianggap sebagai ujian

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 (33 tahun) dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (28 tahun);
4. Bahwa anak-anak atas nama EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (28 tahun) dan FREDRICO MAXELDO HORHORUW kesemuanya tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 8171021401100044 atas nama NORMALINA CRHISTINA OTTY HORHORUW (Tergugat);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok secara terus menerus setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari kecurigaan Tergugat kepada Penggugat ada mempunyai perempuan lain dan sebaliknya Penggugat mencurigai Tergugat ada mempunyai laki-laki lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 1998 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan mengakibatkan Penggugat Keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
7. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat hidup dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari hasil hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang diberi nama FREDRICO MAXELDO HORHORUW jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Desember 2000;
8. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
9. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan; 3 c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 23 (Duapuluh tiga tahun) tahun berturut-turut dan antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, sesuai Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 putus karena perceraian;
13. Bahwa terhadap kedua yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 (33 tahun) dan PETRUS

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (28 tahun) tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, Sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 (33 tahun) dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (28 tahun) tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon, untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 1991;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengecek atau membuat keterangan yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB



berkaitan dengan Akte Perkawinan yang dihilangkan oleh Penggugat selama hidup bersama Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis, Rukun dan Damai;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahirlah 2 orang anak, masing-masing EVALINA LEVINA DAISY LIKUMAHWA, jenis kelamin perempuan, lahir di ambon pada tanggal 28 Maret 1992 (bukan 13 Februari 1988), 29 Tahun dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (27 tahun);

5. Bahwa diakhir tahun 1995, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tergoncang karena Penggugat jarang pulang ke rumah, tidak menafkahi keluarga, sehingga Tergugat harus turut bekerja menopang ekonomi keluarga. Adanya saling mencurigai satu terhadap yang lain dann intevensi keluarga turut mempengaruhi kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa ada poin 6 dikatakan terjadi pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, ITU TIDAK BENAR. Penggugat setelah keluar dari penjara TIDAK PERNAH BERKOMUNIKASI dengan Tergugat walaupun tinggal serumah, Jadi tidak pernah ada percekcoakan;

7. Bahwa tanggal 2 Agustus 1997, Penggugat keluar dari rumah sampai saat ini;

8. Bahwa setelah meninggalkan rumah, Penggugat menikah dengan ADELTE BARBALINA ORAILE, semuanya tercatat dalam Kartu keluarga Nomor. 81710224041500014 atas nama WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA (Penggugat) tanpa sepengetahuan Tergugat;

9. Bahwa dari perkawinan WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA dengan ADELTE BARBALINA ORAILE, lahirlah SABRINA MEISIE LIKUMAHWA pada tanggal 30 Mei 2000;

10. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat kembali ke rumah asal (sebelum menikah) beserta anak-anak. Tergugat tidak pernah hidup dengan laki-laki lain, hanya dengan anak-anak. FREDRICO MAXELDO HORHORUW lahir setelah Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 tahun;

11. Bahwa dalam Kartu keluarga WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA tercantum nama PETRUS SANDY LIKUMAHWA sebagai anak dengan



nama ibu ADELTE BARBALINA ORAILE, padahal yang sebenarnya
nama ibu NORMALINA CHRISTINA OTY HORHORUW;

12. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah hingga saat ini,
Penggugat tidak pernah menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat
tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar
selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
verklaard) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sebagai akibat perkara
ini sebesar Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
86/Pdt.G/2021/PN.Amb tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, Pembanding semula Penggugat
mengajukan permohonan Banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 39/Banding/Pdt.G/2021/ PN. Amb tanggal Senin 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding Pembanding semula
Penggugat, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Akta
pernyataan permohonan banding nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb. telah
menyampaikan / memberitahukan permohonan banding secara sah dan seksama
kepada Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal
4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
mengajukan surat memori banding pada tanggal 2 Agustus 2021 dan surat memori
banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak
Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus
2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
menyampaikan Kontra memori banding pada tanggal 13 Agustus 2021 dan surat
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Senin
tanggal 16 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas
perkara (inzage) nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Amb yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas pada hari Selasa
tanggal 10 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 86/Pdt.G/2021/PN AMB yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Hukum pembanding / semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021 Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Amb dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak ternyata ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yakni mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut fakta persidangan yang diakui oleh kedua belah pihak ternyata Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 128 tanggal 28 Sepember 1991 antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-1) keharmonisan rumah tangga mereka tidak berlangsung lama dan sejak tahun 1996 sudah mulai ada cekcok karena ada kecurigaan satu sama lain dimana Penggugat selaku suami mencurigai isterinya (Tergugat) memiliki pria idaman lain, demikian sebaliknya Tergugat mencurigai suaminya (Penggugat) memiliki wanita idaman lain dan puncak percekcoakan kedua belah pihak menyebabkan Penggugat pergi ke Papua meninggalkan Tergugat pada tahun 1998 dan Tergugat kembali kerumah orang tuannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan selama kedua belah pihak hidup terpisah, pihak Penggugat hidup bersama dengan perempuan lain bernama Adelce dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Sabrina namun sekarang Pembanding semula Penggugat telah hidup dengan perempuan lain lagi bernama Anace Nanlohy ;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup terpisah sejak tahun 1998 memperlihatkan bahwa kedua pihak tidak lagi memiliki rasa cinta, dan kasih sayang satu sama lainnya, dan sebagaimana diketahui hal cinta mencintai dan saling mengasihi, dalam sebuah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan syarat utama terciptanya keutuhan rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah kurang lebih 23 tahun sejak tahun 1998 dan bahkan Penggugat telah mempunyai anak dengan orang lain maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan demi mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh kedua belah pihak adalah mengakhiri perkawinan mereka adalah dengan perceraian ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menghendaki perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Evalina Levina Disy Likumahwa yang lahir pada tanggal 28 Maret 1992 dan Petrus Sandy Juliano Likumahwa yang lahir pada tanggal 11 Juli 1993 diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat haruslah ditolak karena secara hukum anak-anak yang dapat ditetapkan dibawah perwalian/asuhan salah satu pihak jika terjadi perceraian hanyalah anak yang belum dewasa/masih dibawah umur sedangkan dalam perkara ini sesuai fakta persidangan dari bukti surat T-3 dan T-4 yakni Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mencapai umur kurang lebih 33 tahun dan 28 tahun sehingga secara hukum anak-anak tersebut sudah dewasa dan mandiri, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah, dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB



3. Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang RI Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb Nomor :1927 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
6. Dan Peraturan perundang-undangan yang terkait .

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Juli 2021, Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 1991 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : 128 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, oleh kami, DR EDDY PARULIAN SIREGAR, SH. MH. selaku Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, SH. MH dan DANIEL PRATU, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 September 2021, Nomor : 63/PDT/2021/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh PARNAEHAN SILITONGA, S.H. dan ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H., masing-masing Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 09 September 2021, Nomor : 63/PDT/2021/PT AMB, dengan dihadiri oleh DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara / kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PARNAEHAN SILITONGA,S.H.,M.H

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M,H.

Ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU,S.Sos, S.H

Perincian Biaya ;

- Meterai : Rp. 10.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Biaya Proses : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai aslinya,

Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., M.H

NIP. 19701225 200112 1001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT AMB